



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesenian merupakan cermin peradaban dan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai adi luhur yang turut membentuk perilaku dan watak manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
 - b. bahwa semakin tergesernya kesenian tradisional oleh kesenian dan kebudayaan lain yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Bojonegoro;
 - c. bahwa kesenian tradisional dengan segala kekhasannya merupakan modal dalam pengembangan Kota Bojonegoro sebagai Kota Seni, Budaya dan Wisata;
 - d. bahwa pelestarian kesenian beserta keunikannya dapat memperkokoh jatidiri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pelestarian kesenian tradisional Bojonegoro agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja Pemerintah Pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus;

6. Seni adalah hasil ciptaan atau karya manusia yang memiliki nilai keindahan sehingga akan menimbulkan perasaan emosional yang positif bagi para penikmatnya;
7. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan yang muncul dan berkembang di masyarakat;
8. Tradisional adalah sikap, cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun;
9. Seni Tradisional adalah hasil ciptaan atau karya manusia yang memiliki nilai keindahan, merefleksikan cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profane atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
10. Kesenian Tradisional adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan dan merupakan refleksi dari cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profane atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
11. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengembangan kesenian agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan penguatan jati diri bangsa;
12. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
13. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
14. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri;
15. Pembinaan kesenian adalah upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kegiatan;

16. Pengamanan kesenian adalah kegiatan pemutakhiran data dalam sistem data secara tertulis (teks) sebagai langkah pengamanan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan data yang tidak sesuai.
17. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kesenian yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
18. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya seni maupun benda seni yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
19. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata, dan menyebarkan informasi kesenian dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
20. Seniman adalah seorang atau sekelompok orang yang menggunakan kreatifitasnya untuk menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
21. Pendidik Kesenian adalah tenaga yang dengan kekhususannya berpartisipasi dan menjalankan fungsi sebagai pendidik bidang kesenian, baik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ataupun sebutan lain yang sesuai.
22. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
23. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing yang berlangsung secara periodik.
24. Pergelaran Kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar.
25. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni untuk masyarakat;
26. Penyelenggara usaha adalah pelaku usaha hotel, restoran, tempat hiburan atau jenis usaha lain yang berkewajiban menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan atau pameran seni pada unit usaha yang dikelola untuk memajukan kesenian;

27. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial;
28. Pembinaan dan Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kesenian yang dilaksanakan di daerah;
29. Komisi Pelestarian Kesenian Tradisional Kabupaten adalah badan/lembaga yang dibentuk bupati yang bertugas melaksanakan pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kesenian Tradisional bertujuan untuk:

- a. melindungi kesenian tradisional daerah baik berupa gagasan, perilaku, dan karya seni dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan kesenian tradisional dalam upaya penyempurnaan, meliputi perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. melakukan pembinaan kesenian tradisional melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian;
- e. meningkatkan sikap positif dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional, melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah;
- f. meningkatkan kreativitas dan produktivitas, serta menjamin kesejahteraan seniman dalam berkarya;
- g. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
- h. meningkatkan sinergitas kesenian tradisional dengan dunia usaha;
- i. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian kesenian tradisional meliputi :

- a. perlindungan seni tradisional;
- b. pengembangan seni tradisional;
- c. pemanfaatan seni tradisional;
- d. pembinaan seni tradisional.

BAB III ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

Pelestarian kesenian tradisional diarahkan pada usaha kolektif guna memperkuat jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pasal 5

(1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. berbagai jenis kesenian tradisional daerah, baik kesenian yang dianggap hampir punah atau langka, masih ada namun sulit berkembang, serta ada dan terus berkembang hingga sekarang, yang memiliki ciri khas daerah, maupun kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Daerah;
- b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional;
- d. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam membidangi kebudayaan, pariwisata dan pendidikan;
- e. Komisi atau badan/lembaga yang dibentuk bupati yang bertugas melaksanakan pelestarian kesenian tradisional;
- f. Masyarakat, sebagai pengapresiasi kesenian tradisional;
- g. Penyelenggara usaha dan penyelenggara usaha kesenian tradisional.

- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV KARAKTERISTIK

Pasal 6

- (1) Karakteristik kesenian tradisional yang dimaksud Peraturan Daerah ini adalah:
- a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang pernah ada, ada, hidup, dan berkembang di daerah;
 - b. dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Bentuk dan jenis seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. seni rupa;
 - b. seni musik;
 - c. seni pertunjukan;
 - d. seni tari;
 - e. seni sastra;
 - f. adat istiadat dan tradisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik kesenian tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V STRATEGI

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pengembangan dalam pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud Pasal (3) dilaksanakan melalui strategi :
- a. pencatatan dan pendokumentasian (inventarisasi) terhadap aktivitas kesenian tradisional, penetapan, verifikasi dan validasi data, dan pemutakhiran data secara berkala;
 - b. pengamanan dengan pemutakhiran data dalam sistem data, sebagai upaya mewariskan kepada generasi dan memperjuangkan obyek seni sebagai warisan budaya dunia;

- c. pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi kesenian tradisional dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemeliharaan guna mencegah kerusakan, hilang, musnah atau punahnya kesenian tradisional yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
- e. menyelamatkan seni tradisional yang sudah hilang atau punah dengan melaksanakan revitalisasi, repatriasi, dan atau restorasi;
- f. menyebarkan informasi kepada publik tentang kegiatan perlindungan yang meliputi data inventarisasi, kegiatan pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan baik dalam maupun luar negeri dengan berbagai bentuk media;
- g. menyajikan pertunjukan kesenian tradisional pada setiap acara kenegaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- h. mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk memberikan ruang apresiasi berupa pertunjukan kesenian tradisional di setiap acara resmi kedinasan;
- i. menyelenggarakan festival kesenian tradisional secara periodik di tingkat kabupaten, minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- j. menginisiasi terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab dalam upaya mengawal pelestarian kesenian tradisional;
- k. memasukkan kesenian tradisional dalam kurikulum mata pelajaran muatan lokal di sekolah tingkat dasar hingga menengah;
- l. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian tradisional;
- m. memanfaatkan ruang publik dan media massa, baik on line maupun offline bagi upaya memelihara kesenian tradisional;
- n. melibatkan Perguruan Tinggi lokal dalam pengembangan kesenian tradisional melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun kegiatan penelitian;
- o. penggunaan pakaian Adat masyarakat Bojonegoro 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan pada hari kamis minggu pertama bagi Aparatur Pemerintah Daerah;
- p. penggunaan bahasa Jawa pada 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan pada hari kamis minggu pertama bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara pendidikan;

- q. mengembangkan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar kesenian tradisional pada sanggar-sanggar di desa/kelurahan.
- (2) Pemanfaatan dan Pembinaan dalam pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud Pasal (3) dilaksanakan melalui strategi :
- a. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyajikan pameran dan atau pertunjukan kesenian tradisional dengan melibatkan seniman tradisional pada event yang diselenggarakan secara periodik pada unit usaha yang dikelola;
 - b. menyelenggarakan pertunjukan kesenian tradisional secara periodik di setiap kecamatan sebagai ruang ekspresi seniman dalam upaya menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional;
 - c. membentuk sanggar-sanggar kesenian di desa/kelurahan yang berpotensi sebagai pusat pengembangan kesenian tradisional;
 - d. menyelenggarakan sertifikasi pendidik kesenian tradisional untuk menyiapkan tenaga pendidik kesenian atau pelatih kesenian;
 - e. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian tradisional;
 - f. meningkatkan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian melalui pendidikan dan pelatihan di bidang seni tradisional;
 - g. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian sesuai kebutuhan dan tuntutan;
 - h. meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian tradisional.

Pasal 8

Hal-hal yang terkait dengan strategi pelestarian kesenian tradisional sebagaimana Pasal (7) akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Daerah, meliputi:
- a. pengorganisasian;

- b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
 - c. mengatur pemanfaatan kesenian tradisional;
 - d. menyampaikan laporan teknis kinerja pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Pemerintah Provinsi;
 - e. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama seni tradisional di Daerah;
 - g. memberikan anugerah seni paling kurang satu kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap kesenian dan kepariwisataan, dan Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian tradisional, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat Provinsi;
 - b. menginisiasi:
 - 1. kajian seni;
 - 2. gelar seni;
 - 3. misi kesenian;
 - 4. fasilitasi seni;
 - 5. sumber daya manusia bidang kesenian;
 - 6. tempat; dan
 - 7. organisasi.
 - c. memberikan anugerah kesenian tradisional kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian;

- d. Menjalin kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota/Pusat terkait pelestarian kesenian tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian dan pariwisata berhak:
 - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni, dan kegiatan kesenian tradisional;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran kesenian tradisional;
 - c. mendorong gelar seni tradisional secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan kesenian berhak:
 - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
 - b. melaksanakan pendidikan kesenian tradisional dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 12

Seniman tradisional berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni tradisional sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni tradisional dan kegiatan kesenian yang bermutu;
- d. melakukan pengkajian terhadap konsep garap kesenian tradisional, baik unsur tatanan, tontonan, dan tuntunan;
- e. melakukan inovasi terhadap kesenian tradisional agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan kekhasan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesenian tradisional;
- f. mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual (HaKI);
- g. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian tradisional.

Pasal 13

Pendidik kesenian tradisional berhak:

- a. turut serta dalam menyusun kurikulum kesenian tradisional sekolah tingkat dasar hingga menengah;
- b. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- c. memilih dan menentukan materi seni tradisional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- d. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni tradisional.

Pasal 14

Peneliti kesenian tradisional berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni tradisional yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni tradisional; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pertunjukan seni, pameran seni, dan lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian tradisional.

Pasal 16

Penyelenggara usaha dan usaha kesenian tradisional berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan upaya pelestarian seni tradisional di Daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;

- b. menyajikan kesenian tradisional pada setiap acara kenegaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian tradisional sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
 - d. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian tradisional yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
 - e. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
 - f. menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
 - g. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;
 - h. memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional;
 - i. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan bhineka tunggal ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
 - j. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tradisional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban :
- a. Melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi hasil karya seni tradisional;
 - b. Membuka kesempatan bagi para seniman untuk melakukan ekspansi baik di luar daerah maupun luar negeri;
 - c. meningkatkan kegiatan pelatihan di bidang seni tradisional;
 - d. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia, lembaga kesenian dan pranata kesenian sesuai kebutuhan dan tuntutan;
 - e. meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian tradisional;
 - f. melakukan pembinaan perkumpulan seni tradisional di Daerah melalui pemberian Izin;

- g. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman tradisional untuk meningkatkan kreatifitas dan mutu dalam berkarya;
 - h. menyelenggarakan festival kesenian tradisional secara periodik minimal sekali dalam setahun;
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian tradisional;
 - j. mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian tradisional;
 - k. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni daerah mereka;
 - l. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan berkewajiban:
- a. menyusun kurikulum Pendidikan Kesenian tradisional;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian tradisional di sekolah-sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian tradisional para siswa dan para guru di sekolah-sekolah;
 - d. menyiapkan tenaga pengajar bidang kesenian tradisional yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya;
 - e. mengadakan sarana dan prasarana kesenian tradisional di sekolah-sekolah; dan
 - f. menyiapkan seksi atau bagian secara khusus yang menangani pembinaan kesenian tradisional pada penyelenggara pendidikan;

Pasal 19

Pendidik kesenian tradisional berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian tradisional yang berbasis kearifan lokal;
- b. menghadirkan seniman sebagai tenaga pengajar khusus dalam program seniman masuk sekolah;
- c. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
- d. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian tradisional yang lain; dan
- e. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian tradisional di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

Peneliti kesenian tradisional berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan kesenian tradisional sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian tradisional kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian tradisional;
- b. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian tradisional; dan
- c. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian

Pasal 22

Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggara pagelaran untuk menampilkan seni tradisional Daerah pada setiap pagelaran.

Pasal 23

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan lembaga usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang ada di Daerah dapat mementaskan kesenian tradisional daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni tradisional.

BAB VIII APRESIASI KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 24

- (1) Guna mendukung strategi pelestarian kesenian tradisional, pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kepada pelaku kesenian tradisional.
- (2) Apresiasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghargaan ;
 - b. Hadiah; dan/atau
 - c. Beasiswa.
- (3) Ketentuan tentang Apresiasi Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TIM PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional daerah dibentuk Tim Pelestarian Kesenian Tradisional.

- (2) Pembentukan, Tugas, tanggungjawab, keanggotaan, masa bakti dan tata cara pengisian anggota dan mekanisme kerja Tim Pelestarian Kesenian Tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Para seniman dapat membentuk organisasi profesi kesenian yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 27

Sumber pendanaan Tim Pelestarian Kesenian Tradisional berasal dari APBD dan atau dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelestarian kesenian tradisional berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PELESTARIAN Kesenian Tradisional

I. UMUM

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Negara memberikan hak penuh kepada warganya untuk mewujudkan ekspresi berkesenian. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dalam rangka tersebut diperlukan upaya positif dari pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar budaya dalam desain kebijakan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, dengan semakin berkembang pesatnya teknologi di semua tataran kehidupan, dampak dan pengaruhnya terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional, tidak mungkin dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, memiliki keterkaitan dengan aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, dan kebijakan pemerintah secara umum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah reposisi kesenian dalam era globalisasi.

Kabupaten Bojonegoro memiliki banyak kesenian tradisional yang sangat perlu untuk mendapatkan pelestarian. Berdasarkan hasil pemetaan, kesenian tradisional di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari seni rupa, seni musik, seni pertunjukan/teater, seni tari, seni sinematografi/film, seni sastra, adat istiadat dan tradisi. Dari ragam kesenian tradisional tersebut, tidak semuanya bertahan dan berkembang sampai sekarang. Secara umum, kesenian tradisional di Kabupaten Bojonegoro dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ada, namun nyaris punah: Artinya, kesenian tersebut masih ada, namun nyaris punah karena tidak ada generasi penerusnya. Sebagai contoh, kesenian anthiririt (seni pertunjukan) dan dogur (seni musik).
- b. Ada, namun sulit berkembang: Artinya, kesenian tersebut masih ada namun sulit berkembang. Sebagai contoh kesenian Oklik dan jedor (seni musik); sandur, dan wayang thengul dan krucil (seni pertunjukan); serta kentrung, siter (musik);
- c. Berkembang hingga sekarang: Artinya, karya seni tersebut masih eksis dan berkembang hingga sekarang. Sebagai contoh, Gerabah (seni rupa); wayang kulit, seni tayuban, karawitan, campursari, kethoprak (seni pertunjukan), dan masih banyak lagi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, diperlukan upaya pelestarian kesenian tradisional, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional. Dengan upaya tersebut kesenian tradisional di daerah bisa disebut sebagai “tradisi hidup” (living tradition), bukan suatu tradisi yang mati atau beku. Upaya untuk memberikan pelestarian kesenian tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan dan pelestarian seni tradisional yang ada di Daerah. Di samping itu, Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata dan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Perlindungan seni tradisional terdiri dari: (a) Inventarisasi, meliputi upaya pencatatan, pendokumentasian, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala; (b) Pengamanan, meliputi upaya pembuatan sistem data base dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI); (c) Pemeliharaan, meliputi upaya pencegahan dari kerusakan, hilang, musnah atau punah dengan mempertimbangkan nilai keluhuran dan kearifan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; (d) Penyelamatan, meliputi upaya revitalisasi, repatriasi dan atau restorasi; (e) Publikasi, meliputi upaya penyebaran informasi kepada publik tentang kegiatan perlindungan yang meliputi data inventarisasi, kegiatan pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan baik dalam maupun luar negeri dengan berbagai bentuk media.

Huruf b

Pengembangan seni tradisional meliputi: (a) upaya penyebarluasan/ekspansi terhadap kesenian tradisional ke berbagai wilayah baik nasional maupun internasional; (b) upaya pengkajian terhadap konsep garap baik unsur tatanan, tontonan maupun tuntunan yang selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Huruf c

Pemanfaatan seni tradisional merupakan upaya mengambil nilai dari sebuah kesenian untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan secara finansial; (b) membangun sikap karakter bangsa; (c) meningkatkan ketahanan budaya; (d) meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah terhadap hubungan kerjasama nasional dan internasional; (e) meningkatkan kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan budaya, kemampuan komunikasi lintas budaya, kolaborasi antar budaya; (f) peningkatan kerjasama internasional bidang seni budaya.

Huruf d

Pembinaan seni tradisional merupakan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian yang dilakukan melalui: (a) meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang seni tradisional; (b) pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia, lembaga kesenian dan pranata kesenian sesuai kebutuhan dan tuntutan; (c) meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional pernah ada adalah jenis kesenian tradisional yang sudah punah.

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional ada adalah jenis kesenian tradisional yang sampai sekarang ada, namun sulit berkembang.

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional hidup dan berkembang adalah jenis kesenian tradisional yang masih ada dan berkembang hingga sekarang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seni musik adalah cabang seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan seni tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan seni sastra adalah tulisan atau cerita yang berasal dari ungkapan perasaan manusia yang mempunyai nilai keindahan di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan adat istiadat dan tradisi adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat secara turun temurun.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

oooOOOooo